

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar belakang**

Sebagai agama yang bersifat universal, islam mengatur tatanan kehidupan secara menyeluruh. Prinsip *rahmatan lil'alam* yang diusung mencerminkan kasih sayang terhadap seluruh alam, yang kemudian diimplementasikan melalui aturan-aturan hukum islam yang bersifat universal. Ajaran islam mengatur tatanan kehidupan manusia secara komperhensif, baik yang bersift vertikal antar hamba dengan Allah SWT, maupun hubungan sosial anta sesama individu. Ranah hubungan sosial ini dikenal dengan istilah muamalah, yang menjadi landasan bagi interaksi kemanusiaan.<sup>1</sup>

Salah satu manifestasi muamalah yang paling krusial dan dominan dalam interaksi sosial masyarakat adalah aktivitas jual beli. Pada dasarnya, hukum transaksi ini adalah mubah (boleh), selama memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan oleh syariat. Namun, status hukum tersebut dapat berubah menjadi terlarang apabila mengandung unsur ketidak pastian, *riba*, penipuan, ketidakadilan antara para pihak. Selaras dengan kemajuan ekonomi dan dinamika sosial masyarakat, mekanisme jual beli senantiasa

---

<sup>1</sup> Rizkian Hidayat dan Wage, "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Sayur Kol dengan Sistem Jizaf", *Proceedings Series on Social Sciences & Humanities*, Vol. 5, 2022, hal. 77.

mengalami transformasi dan penyesuaian dalam berbagai bentuk transaksi,<sup>2</sup> salah satunya adalah jual beli dengan sistem perwakilan atau penitipan barang yang disertai imbalan jasa.

Dalam khazanah hukum islam, praktik tersebut dikenal dengan istilah *wakalah bi al-ujrah*, yang dalam konteks masyarakat lokal sering dikenal dengan istilah “titip jual” atau sistem perwakilan. Akad *wakalah bi al-ujrah* merupakan perjajian dengan dua pihak, dimana pihak pertama (*muwakkil*) memberikan mandat kepada pihak kedua (*wakil*) untuk bertindak atas namanya, dengan ketentuan adanya imbalan (*ujrah*) atas jasa yang diberikan.<sup>3</sup>

Akad *wakalah* banyak diterapkan dalam aktivitas sehari-hari, khususnya dalam bidang ekonomi seperti jual beli pertanian, perikanan serta komoditas lain yang memerlukan perantara dalam proses pemasaran. Salah satu komoditas yang sering diperjual belikan dengan sistem *wakalah* ialah ikan, mengingat ikan merupakan komoditas yang rentan mengalami rusak serta memiliki karakteristik kualitas yang beragam, seperti jenis ikan, ukuran, dan tingkat kesegaran yang berbeda-beda. Selain itu harga ikan juga cenderung fluktuatif yang mengikuti permintaan harian. Oleh karena itu, sistem *wakalah* dianggap memudahkan tengkulak dalam

---

<sup>2</sup> Asrin dan Rizky Amelia, “Tinjauan Hukum Muamalah (Jual Beli) Terhadap Perbedaan Harga Jual Ikan Di Pasar Desa Melayu Kecamatan Lambu”, Jurnal Ekonomi Syariah Volume 2, Nomor 2, tahun 2019, hal. 156

<sup>3</sup> Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No: 113/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Wakalah Bil Ujrah*, hal. 6

memasarkan hasil panen, karena penentuan harga dapat disesuaikan dengan kondisi pasar serta kualitas ikan yang dijual.<sup>4</sup>

Di Desa Kuluran, Kecamatan Kalitengah Kabupaten Lamongan, praktik jual beli ikan dengan sistem *wakalah* atau titip jual sudah terjadi dalam kurun waktu yang lama dan kini telah menjadi sebuah kearifan lokal dan diterima sepenuhnya oleh masyarakat. Dalam praktiknya, pemilik tambak menyerakan hasil panennya kepada tengkulak untuk dijualkan di pasar tradisonal. Namun harga jual ikan tidak ditentukan sejak awal, melainkan berdasarkan pada kualitas ikan, bersaran ikan, serta kondisi permintaan pasar pada hari itu. Setelah ikan terjual, tengkulak memberikan harga serta pembayaran kepada pemilik tambak dengan potongan yang disepakati sebagai pentuk *ujrah* atas jasa penjualan.<sup>5</sup>

Meskipun praktik trsebut telah diterima secara luas sebagai kebiasaan warga setempat, akan tetapi dalam pelaksanaanya masih ditemukan permasalahan, khususnya terkait proses pembayaran, seperti keterlambatan informasi harga, yang berisiko menimbulkan ketidak adilan dan kerugian bagi salah satu pihak. Kondisi ini dapat mengara pada unsur *gahrar* jika tidak diimplementasikan selaras dengan prinsip-prinsip syariat islam yang menekankan prinsip kejujuran, keadilan, serta keterbukaan

---

<sup>4</sup> Hasil wawancara bersama ibu jiati selaku tengkulak dalam proses titip jual hasil tambak di desa kuluran pada tanggal 13 februari 2026

<sup>5</sup>Hasil wawancara bersama bapak muslimin selaku pemilik tambak dalam proses titip jual hasil tambak di desa kuluran pada tanggal 14 februari 2026

dalam bertransaksi.

Argumen di atas dipertegas oleh hasil observasi awal serta wawancara dengan ibu muyatin, salah seorang pemilik tambak di desa kuluran. Beliau menyampaikan bahwa dalam transaksi terdapat keterlambatan informasi harga yang diberikan. Hal ini disebabkan oleh tradisi masyarakat dan kondisi pasar yang cenderung berubah-ubah setiap harinya.<sup>6</sup>

Padahal, dalam fatwa DSN MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *wakalah bi al-ujrah* yang ditegaskan bahwa penerima kuasa wajib menjalankan amanah dengan jujur, menyampaikan laporan secara jelas serta menjelaskan besaran *ujrah* dan hasil transaksi secara transparan kepada *muwakkil*<sup>7</sup>. Ketentuan tersebut dimaksudkan sebagai upaya perlindungan terhadap hak-hak para pihak sehingga terciptanya prinsip keadilan dalam pelaksanaan akad *wakalah*.

Praktik perdagangan ikan dengan sistem *wakalah bi al-ujrah* di Desa Kuluran menarik untuk dikaji lebih mendalam, khususnya dari perspektif asas transparansi dalam proses pembayaran dan hukum ekonomi syariah. Dimana disatu sisi, praktik ini telah menjadi kebiasaan yang memudahkan masyarakat dalam memasarkan hasil tambaknya, namun di satu sisi lain terdapat potensi penyimpangan dari prinsip-perinsip syariah apabila tidak

---

<sup>6</sup> Hasil wawancara bersama ibu muyatin selaku pemilik tambak dalam proses titip jual hasil tambak di desa kuluran pada tanggal 12 februari 2026

<sup>7</sup> Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No: 113/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Wakalah Bil Ujrah*, hal. 7

dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Berdasarkan seluruh paparan dan argumentasi yang telah diuraikan tersebut penulis, penulis tertarik untuk melakukan kajian lebih mendalam melalui penelitian yang berjudul **TINJAUAN ASAS TRANSPARASI PADA PROSES PEMBAYARAN HASIL TAMBAK MENURUT FATWA DSN MUI NO.113/DSN-MUI/IX2017 TENTANG AKAD WAKALAH BI AL-UJRAH (Studi Pada Desa Kuluran Kecamatan Kelitengah Kabupaten Lamongan)**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan permasalahan di atas, peneliti merumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Tinjauan Asas Transparansi Pada Proses Pembayaran Hasil Tambak Pada Desa Kuluran Kecamatan Kalitengah Kabupaten Lamongan?
2. Bagaimana Tinjauan FATWA DSN MUI No.113/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad *Wakalah Bi Al-Ujrah* dan Hukum Ekonomi Syariah pada Proses Pembayaran Hasil Tambak Pada Desa Kuluran Kecamatan Kalitengah Kabupaten Lamongan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah dikemukakan diatas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk Mengkaji Tinjauan Asas Transparansi Pada Proses

Pembayaran Hasil Tambak Pada Desa Kuluran Kecamatan Kalitengah Kabupaten Lamongan

2. Untuk Mengkaji Tinjauan FATWA NO.113/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad *Wakalh Bi Al-Ujrah* dan Hukum Ekonomi Syariah pada proses pembayaran hasil tambak Pada Desa Kuluran Kecamatan Kalitengah Kabupaten Lamongan

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini memiliki dua manfaat, yakni kegunaan secara teoritis maupun kegunaan praktis diantaranya:

1. Kegunaan Teoritis

Besar harapan bahwa temuan dalam penelitian ini mampu menyumbangkan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan, terutama yang berkaitan dengan aspek hukum ekonomi syariah dan menambah wawasan dan memperkaya khazanah keilmuan keilmuan terkait penerapan asas transparansi dan akad *wakalah bi al-ujrah*, terutama dalam proses pembayaran hasil tambak berdasarkan Fatwa DSN MUI No.113/DSN-MUI/IX/2017. Selain itu, kajian ini dapat menjadi rujukan bagi penulis maupun pembaca dalam mendalami tata cara bermuamalah yang sesuai dengan koridor sariat islam.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat maupun kontribusi nyata bagi berbagai pihak berikut:

- a. Bagi para pelaku usaha atau tengkulak

Temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi instrumen evaluasi bagi para pedagang maupun tengkulak dalam mengimplementasikan prinsip transparansi, kejujuran, dan amanah. Terutama dalam penyampaian informasi kondisi riil di lapangan kepada pemilik tambak, serta sebagai dorongan untuk menerapkan kontrak tertulis guna meminimalisir potensi konflik dikemudian hari.

b. Bagi pemilik tambak

Temuan penelitian ini diharapkan mampu mengedukasi para pemilik tambak mengenai aspek hak dan kewajiban dalam transaksi titip jual berdasarkan perspektif syariah. Melalui pemahaman tersebut, pemilik tambak diharapkan memiliki landasan yang kuat untuk mengomunikasikan keberatan apabila ditemukan diskrepansi antara informasi yang diberikan dengan fakta hasil yang diterima.

c. Bagi Akademisi dan Peneliti Lain

Temuan penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi literatur bagi akademik dan peneliti selanjutnya sebagai landasan awal untuk meneliti lebih dalam mengenai mekanisme pembayaran dalam akad *wakalh bi al-ujrah*, khusus dalam konteks pengembangan hukum ekonomi syariah yang relevan dengan dinamika kontemporer.

## E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalah pemanahaman dalam penafsiran istilah, serta untuk memudahkan pembaca dalam memahami judul skripsi, penulis memberikan penegasan istilah terhadap beberapa kata kunci yang terkandung dalam judul penelitian ini, sebagai berikut:

### 1. Secara Konseptual

#### a. Asas Transpatansi

Asas transparansi merupakan prinsip keterbukaan dalam kegiatan bisnis atau transaksi ekonomi yaitu kewajiban dalam menyampaikan laporan keuangan yang kredibel serta objektif kepada seluruh pemangku kepentingan, berdasarkan pertimbangan bahwa pihak-pihak tersebut memiliki hak atas akses informasi yang transparan dan komprehensif mengenai pertanggung jawaban pengelolaan sumber daya yang diamanahkan secara tepat waktu, dan akurat.<sup>8</sup> Tidak boleh ada pengungkapan rahasia yang disembiyikan, atau yang ditunda. Untuk memperoleh hak milik atau manfaat barang atau jasa.

#### b. Proses Pembayaran

Sistem pembayaran didefinisikan sebagai seperangkat aturan dan infrastruktur kelembagaan yang legal untuk memastikan

---

<sup>8</sup> Fauzana azima, Annie Mustika Putri, dan Intan Putri Azhari, "Akuntabilitas Transparansi Dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa", Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Vol 7, No 2, tahun 2022, hal. 106.

pemindahan dana guna menuntaskan perikatan atau kewajiban yang timbul dari suatu transaksi<sup>9</sup>. Adapun menurut KKBI, pembayaran merupakan proses, cara, atau pembuatan pembayaran<sup>10</sup>, yaitu memberikan uang atau nilai pengganti untuk melunasi harga barang/jasa atau utang. Maka dapat disimpulkan proses pembayaran merupakan proses atau cara memberikan uang atau benda berharga lainnya untuk memenuhi kewajiban atau membayar barang, jasa maupun utang.

c. *Akad Wakalah Bi Al-Ujrah*

*Wakalah* merupakan pemerian perwakilan oleh seseorang kepada orang lain yang bisa menggantikan dirinya dalam hal-hal perwakilan yang diperbolehkan sedangkan *ujrah* adalah fee atau imbalan.<sup>11</sup> Maka dapat dipahami akad *wakalah bi al-ujrah* merupakan sebagai perikatan pemberian mandat dimana seseorang menunjuk pihak lain sebagai wakilnya untuk melakukan tindakan hukum tertentu, dengan kesepakatan pemberian upah atau imbalan materiil atas jasa yang diberikan.

d. Tambak atau Tempat pembudidayaan ikan

Menurut Biggs, tambak atau kolam merupakan media

---

<sup>9</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia, hal. 2.

<sup>10</sup> <https://kbbi.web.id/pembayaran>, diakses pada tanggal 21 Januari 2026.

<sup>11</sup> Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelsi Ulama Indonesia (DSN-MUI) No: 113/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Wakalah Bil Ujrah*, hal. 6.

budidaya ikan dengan rentan luas antara 1 m<sup>2</sup> hingga 2 ha, baik yang bersifat permanen maupun musiman, serta dapat dibentuk melalui proses alami ataupun buatan manusia<sup>12</sup> yang berisi segala jenis ikan budidaya. Sedangkan menurut KBBI tambak diartikan sebagai lahan budidaya perairan di kawasan pesisir yang dilengkapi dengan pemetang, yang secara khusus difungsikan untuk memperbesar komoditas perikanan, terutama jenis ikan bandeng dan udang,<sup>13</sup> Jadi dapat disimpulkan tambak merupakan tempat permanen maupun semi permanen yang digunakan untuk budidaya ikan air tawar ataupun air asin.

e. tengkulak

tengkulak merupakan perantara atau pelaku usaha yang melakukan akusisi komoditas hasil petanian maupun perikanan secara langsung dari produsen untuk kemudian didistribusikan kembali ke pasar atau konsumen ahir dengan selisi harga guna memperoleh keuntungan.<sup>14</sup>

## 2. Secara Operasional

Penelitian ini akan menilai proses pembayaran hasil tambak dari perspektif asas transparansi, akad *wakalah bi al-ujrah* serta

---

<sup>12</sup> Barkah Amirudin Ahmad, Bandi Sasmito, dan hani'ah, "Aplikasi Sig Untuk Pemetaan Persebaran Tambak Di Kota Semarang (Studi Kasus: Daerah Tambak Kota Semarang)", Jurnal Geodesi Undip, Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016, hal. 2.

<sup>13</sup> <https://kbbi.web.id/tambak>, diakses pada tanggal 21 Januari 2026.

<sup>14</sup> <https://kbbi.web.id/tengkulak>, diakses pada tanggal 21 Januari 2026.

hukum ekonomi syariah, dengan mengacu pada prinsip-prinsip syariah yang mengatur transaksi keuangan, seperti larangan *ribah*, *gharar* dan *maisir*. Peneliti akan menilai apakah proses penjualan hasil tambak memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam fiqh muamalah, baik dari segi tujuan, mekanisme, maupun implementasi hukumnya.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan adalah penyajian data atau temuan penelitian yang disusun untuk membantu menjelaskan pemahaman dalam penulisan skripsi. Adapun uraian sistematikanya adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, serta sistematika skripsi.

BAB II Kajian Pustaka, bab ini terdiri dari landasan teori yang terkait dengan materi yang dibahas pada penelitian ini, sebagai berikut: pembahasan kasing tentang asas transparansi, kajian hukum ekonomi syariah, kajian tentang akad *wakalah bi al-ujrah* menurut Fatwa DSN MUI No.133/DSN-MUI/IX/2017, serta kajian tentang jual beli.

BAB III Metode Penelitian, bab ini memaparkan metode penelitian yang berisi tentang: jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, tahap-tahap penelitian.

BAB IV Hasil Penelitian, bab ini berisi tentang paparan data dan temuan seluruh data yang diperoleh, baik dari data primer maupun data sekunder

BAB V Pembahasan, bab ini berisi tentang jawaban rumusan masalah mengenai asas transparansi pada proses pembayaran hasil tambak menurut Fatwa DSN MUI NO.113/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *wakalah bi al- ujarah* dan hukum ekonomi syariah.

BAB VI Penutup, bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran yang berisi gambaran dari hasil yang diperoleh dari penelitian, dan saran yang diberikan oleh peneliti terkait penelitian yang dilakukan.